

ABSTRAK

FAHRUROZY HARAHAP

Tindak pidana Eksibisionis sangat jarang terjadi di Indonesia namun tindak pidana penjualan konten – konten yang bermuatan pornografi banyak terjadi di Indonesia, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/pid.b/2022/PN Wates, Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut tentang pertanggungjawaban pelaku, Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim, dan bagaimana Penetapan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/pid.b/2022/PN Wates,

Penelitian ini merupakan yuridis normatif dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak diperlukan dukungan data atau fakta sosial, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau berbagai bahan yang relevan dengan undang-undang, Data yang digunakan merupakan data sekunder dan primer dianalisis dengan metode kualitatif.

Pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini dinilai hakim bisa di pertanggungjawabkan sesuai Undang – Undang memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban, Pertimbangan hakim dalam memutuskan menimbang sudah sesuai dengan apa pertimbang yuridis dan non yuridis, Penerapan hukum dalam putusan ini berlandaskan oleh Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut umum sudah sesuai namun lebih ringan daripada Tuntutan Jaksa, dan dinilai sudah sangat ringan daripada Pasal Dakwaan Kedua dan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana eksibisionis dan penjual konten pornografi dinilai bisa di pertanggungjawabkan, Pertimbangan Majelis Hakim terhadap gangguan eksibisionis hanya masuk dalam alasan meringankan bukan penghapusan pidana, Penerapan hukum Majelis hakim menggunakan UUP bukan menggunakan UUIE walaupun juga memenuhi unsur – unsur pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Eksibisionis, Pornografi